

Direktori DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
putusan

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara tertentu yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya La Usu, S H, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan A. Malingkaan No 21 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah *didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang* Nomor; 37/SK/PA,Skg/II/2016, tanggal 9 Februari 2016, Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 2Q3/Pdt.G/2Q16/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

- i. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari

Jum'at tanggal 24 Oktober 2014, di Kading, Kecamatan Bola, Kabupaten



Wajo, sesuai Akta Nikah Nomor : 0279/060/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 J . yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ? Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun, 4 bulan, Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, umur 5 bulan sekarang tinggal bersama penggugat.
3. Bahwa setelah penggugat dan tergugat tinggal bersama/serumah kurang lebih 1 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat sering berseisah faham dan cekcok hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
 - Kalau ada penghasilan Tergugat dihabiskan oleh Tergugat sendiri tanpa diketahui Penggugat dan bukan untuk keperluan dan kebutuhan dalam rumah tangga.
 - Kalau ada penghasilan Tergugat hanya sedikit diberikan kepada Penggugat, dan diminta kembali Tergugat.
 - jika Tergugat marah sering pulang/kembali ke rumah orang tuanya dan sudah ke 4 kalinya Tergugat pulang/kembali ke rumah orang tuanya.
 - Tergugat pernah membuat surat pernyataan isinya tidak akan melakukan perbuatan yang tidak disukai Penggugat, yakni Tergugat tidak menghabiskan penghasilannya tanpa tujuan dan tidak akan pulang/kembali ke rumah orang tuanya jika marah, namun Tergugat tidak mentaati isi Surat pernyataannya tersebut.
4. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat menderita lahir dan batin yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 bulan lamanya yaitu sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas sudah retak dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun membina rumah tangga, karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinan Penggugat dengan **Tergugat secara hukum**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta dan aiasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat memohon kepada ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara gugat cerai ini sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan menurut hukum, bahwa ikatan perkawinan penggugat Martan Mannessa dengan tergugat, putus karena perceraian.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang beraku.

Subsida:

* Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana reias panggilan yang dibacakan dalam sidang bertanggal 29 Februari dan 21 Maret 2016, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oieh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalH gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0279/060/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Boia Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, , umur 45 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai Tergugat karena menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun 2 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat selalu mengantongi semua penghasilannya sehingga sering terjadi cekcok.
- Bahwa penyebab yang lain adalah kalau Tergugat marah selalu pulang di rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat pernah membuat perjanjian untuk tidak menguangi perbuatannya, akan tetapi Tergugat tetap menguangi perbuatannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang berlangsung 2 bulan lebih dan sejak itu tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi Kedua, , umur 60 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai Tergugat karena tetangga saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 2 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal.

Hal. 4 dari 10 hal. Put No. 2G3/PdtG/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat seiaiu mengantongi semua penghasilannya sehingga sering terjadi cekcok.
- Bahwa penyebab yang lain adalah kalau Tergugat marah seiaiu pulang di rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat pernah membuat perjanjian untuk tidak menguiangi perbuatannya, akan tetapi Tergugat tetap menguiangi perbuatannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang berlangsung 2 bulan lebih dan sejak itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana reas panggilan bertanggal 29 Februari dan 21 Maret 2016, dan **tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materi!, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didaam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai seorang anak dalamasuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat megantongi penghasilannya dan kalau Tergugat marah sering pulang kerumah orang tuanya.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama pernah membuat surat perjanjian yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya yang tidak disenangi oleh Penggugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak berubah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling peduli lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya,

Hal. 6 dari 10 hai. Put. No. 203/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka berdasarkan Pasai 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya.
- Bahwa Tergugat selalu marah dan kalau marah selalu kembali ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan dan berjanji tidak akan menguangi perbuatan Tergugat (suka marah, mengantongi penghasilannya), akan tetapi Tergugat tidak juga berubah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa sering dinasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahrnah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hai mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hai ini sesuai pula dengan firman Aliah dalam surat Ai- Rum ayat 21 :

2^3-* p-

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim saianan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langsung, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan tatak satu ba'in shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadiakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. M. Yasin Paddu.

Dra. Hj. Jusmah.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
|----------------|----|-----------|

Hai. 9 dari 10 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 466.000,00

Perincian Biaya Perkara :

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hai. 10 dari 10 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)